



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/106/SD.02.00/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG WISATA GOLF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Wisata Golf;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Wisata Golf;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG WISATA GOLF.
- KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Wisata Golf yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Wisata Golf sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : KKNi Bidang Wisata Golf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang Kualifikasi 2 (dua) Bidang Wisata Golf;
 - b. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Wisata Golf;
 - c. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Wisata Golf; dan
 - d. Jenjang Kualifikasi 5 (lima) Bidang Wisata Golf.
- KETIGA : KKNi Bidang Wisata Golf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
 - d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : KKNi Bidang Wisata Golf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Teknis pelaksanaan Kaji Ulang KKNi Bidang Wisata Golf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

\$(ttd)

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/106/SD.02.00/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG WISATA
GOLF

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG WISATA GOLF

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodifikasi R93GLF01 Kualifikasi 2 (dua) Bidang Wisata Golf

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan:

- a. menyelesaikan satu tugas dan kasus spesifik pada bidang wisata golf;
- b. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- c. menguasai beberapa prinsip dasar bidang wisata golf dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- d. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dan memiliki inisiatif; dan
- e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- g. berintegritas;
- h. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. mampu membangun kerja sama dengan kolega dan wisatawan;
- j. mampu melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang berbeda;
- k. mampu melakukan komunikasi melalui telepon dan aplikasi pesan;
- l. mampu melakukan prosedur administrasi;
- m. mampu menilai kondisi lokasi golf sesuai klasifikasi;
- n. mampu mempersiapkan kegiatan wisata golf;
- o. mampu mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja;

- p. mampu mengantisipasi dan mengatasi situasi dan kondisi darurat saat melakukan kegiatan golf;
 - q. mampu menerapkan pengetahuan tentang permainan dan peraturan di area golf;
 - r. mampu melakukan komunikasi dan penyampaian pesan; dan
 - s. mampu melakukan tindakan pertolongan pertama pada kedaruratan di lapangan golf.
4. Peran kerja
Jenjang kualifikasi 2 (dua) memiliki peran:
- a. mampu melaksanakan satu tugas spesifik sebagai porter pada bidang wisata golf, dengan mempersiapkan peralatan kerja, menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
 - b. menguasai beberapa prinsip dasar tentang permainan golf dan standar keselamatan; dan
 - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi.
5. Kemungkinan Jabatan
Porter Golf
- Catatan:
- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 - 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah bidang wisata golf di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.
6. Aturan Pengemasan
7 (tujuh) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 4 (Empat) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 3 (Tiga) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1	R.93GLF00.001.1	Melakukan Pelayanan Prima	Tidak ada
2	R.93GLF00.002.1	Menyiapkan Pelaksanaan Pekerjaan Porter	Tidak ada
3	R.93GLF00.003.1	Melaksanakan Pekerjaan Porter	Tidak ada
4	R.93GLF00.004.1	Mengelola Barang Bawaan Sesudah Permainan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1	N.79JPW00.130.2	Melakukan Percakapan dalam Bahasa Inggris di Tingkat Operasional Dasar	Tidak ada
2	N.79JPW00.061.2	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
3	N.79JPW00.058.2	Melakukan Kerja Sama secara Efektif dengan Pelanggan dan Kolega	Tidak ada
4	N.79JPW00.043.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Keamanan	Tidak ada
5	N.79JPR21.004.2	Mengomunikasikan Informasi dan Interpretasi Wisata	Tidak ada
6	R.93GLF00.017.1	Mengatasi Situasi Konflik	Tidak ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodifikasi R93GLF01 Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Wisata Golf

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan:

- a. menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik pada bidang wisata golf;
- b. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- c. memiliki pengetahuan dalam bidang kerjanya sehingga mampu mengatasi masalah yang terjadi dengan cepat dan tepat;
- d. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri; dan
- e. dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. berintegritas;
- h. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. mampu membangun kerja sama dengan kolega dan wisatawan;
- j. mampu melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang berbeda;

- k. mampu melakukan komunikasi melalui telepon dan aplikasi pesan;
 - l. mampu melakukan prosedur administrasi, mampu menilai kondisi lokasi golf sesuai klasifikasi;
 - m. mampu mempersiapkan kegiatan wisata golf;
 - n. mampu mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja;
 - o. mampu mengantisipasi dan mengatasi situasi dan kondisi darurat saat melakukan kegiatan golf;
 - p. mampu menerapkan pengetahuan tentang permainan dan peraturan di area golf;
 - q. mampu melakukan komunikasi dan penyampaian pesan; dan
 - r. mampu melakukan tindakan pertolongan pertama pada kedaruratan di lapangan golf.
4. Peran kerja
Jenjang kualifikasi 3 (tiga) memiliki peran dalam:
- a. mengatur jadwal permainan golf sesuai dengan reservasi wisatawan maupun sesuai kondisi yang tersedia, mengatur alur pegolf dan pegolf, agar permainan berlangsung dengan aman dan nyaman serta mengatasi situasi konflik yang terjadi (karena faktor cuaca dan kondisi lapangan) juga menerapkan peraturan permainan (*Rules of Golf*) pada tingkat dasar; dan
 - b. bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan pelanggan dan kolega, dalam mengoordinasikan pelaksanaan permainan golf.
5. Kemungkinan Jabatan
Starter – Marshal
- Catatan:
- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 - 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah bidang wisata golf di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.
6. Aturan Pengemasan
12 (Dua Belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. 7 (Tujuh) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 5 (Lima) Unit Kompetensi Pilihan.
7. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1	N.79JPW00.061.2	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
2	R.93GLF00.005.1	Mengatur Jadwal Permainan sesuai dengan Reservasi dan <i>Tee Times</i>	Tidak ada
3	R.93GLF00.006.1	Mengatur Pegolf Saat Permainan Golf Berlangsung	Tidak ada
4	R.93GLF00.007.1	Memastikan Keamanan Pegolf Selama Berada di Lapangan Golf	Tidak ada
5	R.93GLF00.008.1	Mengelola Permainan Golf sesuai dengan Peraturan Permainan (<i>Rules of Golf</i>)	Tidak ada
6	R.93GLF00.009.1	Mengawasi Alur Permainan Golf	Tidak ada
7	R.93GLF00.017.1	Mengatasi Situasi Konflik	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1	R.93GLF00.001.1	Melakukan Pelayanan Prima	Tidak ada
2	N.79JPW00.043.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Keamanan	Tidak ada
3	N.79JPR21.004.2	Mengomunikasikan Informasi dan Interpretasi Wisata	Tidak ada
4	N.79JPW00.058.2	Melakukan Kerja Sama secara Efektif dengan Pelanggan dan Kolega	Tidak ada
5	R.93GLF00.010.1	Mengembangkan Pengetahuan Dasar Permainan Golf	Tidak ada
6	R.93GLF00.011.1	Mendemonstrasikan Teknik Dasar Permainan Golf	Tidak ada
7	R.93GLF00.013.1	Mengordinasikan Pelaksanaan Permainan Golf	Tidak ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi R93GLF01 Kualifikasi 4 (empat) Bidang Wisata Golf

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan:

- a. menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas;

- b. memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
- c. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- d. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- e. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan
- f. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. berintegritas;
- h. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi efektif dalam lingkup kerjanya; dan
- j. menerapkan etika pelayanan bidang wisata golf, menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam tugasnya.

4. Peran Kerja

- a. Seorang *Golf Professional* diharapkan untuk memberikan supervisi kepada para pelanggan/pemain, dengan menggunakan komunikasi yang efektif dan menguasai Bahasa asing (minimal Bahasa Inggris), dimana seorang *Golf Professional* harus mampu mengembangkan pengetahuan dasar pada permainan golf serta mendemonstrasikan Teknik dasar permainan golf juga mengawasi alur permainan golf yang berfungsi untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi serta mengatasi konflik yang ada.
- b. Seorang *Golf Professional* juga harus memastikan keamanan pegolf selama berada dilapangan golf, mengelola permainan golf baik dalam permainan biasa maupun saat turnamen.

5. Kemungkinan Jabatan *Golf Professional*

Catatan:

- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah bidang wisata golf di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.

6. Aturan Pengemasan
 13 (tiga belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian :
- a. 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 5 (lima) Unit Kompetensi pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

NO	DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1	N.79JPW00.061.2	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2	N.79JPW00.130.2	Melakukan Percakapan dalam Bahasa Inggris ditingkat Operasional Dasar	Tidak ada
3	N.79JPW00.043.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Keamanan	Tidak ada
4	N.79JPW00.058.2	Melakukan Kerja Sama Secara Efektif dengan Pelanggan dan Kolega	Tidak ada
5	R.93GLF00.009.1	Mengawasi Alur Permainan Golf	Tidak ada
6	R.93GLF00.010.1	Mengembangkan Pengetahuan Dasar pada Permainan Golf	Tidak ada
7	R.93GLF00.011.1	Mendemonstrasikan Teknik Dasar Permainan Golf	Tidak ada
8	R.93GLF00.017.1	Mengatasi Situasi Konflik	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1	R.93GLF00.001.1	Melakukan Pelayanan Prima	Tidak ada
2	N.79JPR21.004.2	Mengomunikasikan Informasi dan Interpretasi Wisata	Tidak ada
3	R.93GLF00.007.1	Memastikan Keamanan Pegolf Selama Berada di Lapangan Golf	Tidak ada
4	R.93GLF00.008.1	Mengelola Permainan Golf sesuai dengan Peraturan Permainan (<i>Rules of Golf</i>)	Tidak ada
5	R.93GLF00.009.1	Mengawasi Alur Permainan Golf	Tidak ada
6	R.93GLF00.015.1	Mengawasi Pelaksanaan Operasional Permainan Golf	Tidak ada
7	R.93GLF00.016.1	Mengelola Turnamen Golf	Tidak ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodifikasi R93GLF01 Kualifikasi 5 (Lima) Bidang Wisata Golf

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. kemampuan untuk menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dalam bidang wisata golf dengan menganalisis informasi secara terbatas;
- b. memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang sudah maupun belum baku;
- c. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- d. menguasai konsep teoritis di bidang wisata golf dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- e. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- f. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Secara umum, sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. memahami kebutuhan pelanggan eksternal dan internal dengan menggunakan metode komunikasi yang tepat terhadap kebutuhan permainan golf baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. membagi informasi berkaitan dengan pekerjaan kepada rekan kerjanya dan pihak lain dengan menggunakan jejaring kerja yang telah dimiliki;
- h. mengidentifikasi kekuatan setiap anggota tim, dengan mengelola kekuatan tim agar dapat bekerja dengan baik melalui kerjasama di berbagai situasi permainan golf;
- i. merencanakan dan membuat strategi yang akan berkontribusi menyelesaikan masalah pada pelaksanaan permainan golf;
- j. mengadaptasi situasi baru untuk melakukan inovasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi permainan golf;
- k. merencanakan, membuat strategi, dan mengalokasikan sumber-sumber permainan golf;
- l. mengidentifikasi dan mendapatkan kesempatan pengembangan diri agar dapat melakukan tugas-tugas kerja di bidang wisata golf. bekerja sesuai dengan budaya yang telah ditetapkan dengan selalu mempraktekkan perilaku, penampilan, dan pengaturan waktu yang tepat;
- m. belajar informasi untuk meningkatkan kinerja dari rekan kerja dan dokumen kerja seperti peraturan, kebijakan, serta prosedur di bidang wisata golf; dan

- n. mampu menggunakan peralatan teknologi untuk digunakan dalam komunikasi dan mendukung manajemen terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang wisata golf.

4. Peran kerja

Jenjang kualifikasi 5 (Lima) memiliki peran:

- a. melakukan analisis kebutuhan kegiatan *Golf Operational Manager (GOM)*;
- b. penyusunan dan evaluasi terhadap kegiatan *GOM*, dimana seorang *GOM* wajib untuk mengoordinasikan pelaksanaan permainan Golf;
- c. melakukan perencanaan dalam penyediaan dan fungsi fasilitas permainan golf;
- d. mengawasi pelaksanaan operasional permainan golf, mengelola turnamen golf dan mengatasi situasi konflik yang terjadi baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa asing lainnya dalam hal ini Bahasa Inggris dalam tujuan memberikan pelayanan prima dan bekerjasama secara efektif dengan pelanggan dan kolega;
- e. seorang *GOM* juga bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha wisata golf ditempatnya bekerja.

5. Kemungkinan Jabatan

Golf Operational Manager (GOM)

Catatan:

- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah organisasi pemerintahan/swasta.

6. Aturan Pengemasan

15 (lima belas) unit kompetensi harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. 9 (sembilan) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 6 (enam) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

NO	DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1	N.79JPW00.061.2	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
2	R.93GLF00.001.1	Melakukan Pelayanan Prima	Tidak ada
3	N.79JPW00.058.2	Melakukan Kerja Sama Secara Efektif dengan Pelanggan dan Kolega	Tidak ada
4	N.79JPW00.130.2	Melakukan Percakapan dalam Bahasa Inggris ditingkat Operasional Dasar	Tidak ada

5	R.93GLF00.013.1	Mengoordinasikan Pelaksanaan Permainan Golf	Tidak ada
6	R.93GLF00.014.1	Merencanakan Penyediaan dan Fungsi Fasilitas Permainan Golf	Tidak ada
7	R.93GLF00.015.1	Mengawasi Pelaksanaan Operasional Permainan Golf	Tidak ada
8	R.93GLF00.016.1	Mengelola Turnamen Golf	Tidak ada
9	R.93GLF00.017.1	Mengatasi Situasi Konflik	Tidak ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1	N.79JPW00.082.2	Mengembangkan Pariwisata yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Tidak ada
2	R.93GLF00.007.1	Memastikan Keamanan Pegolf Selama Berada di Lapangan Golf	Tidak ada
3	R.93GLF00.010.1	Mengembangkan Pengetahuan Dasar Permainan Golf	Tidak ada
4	R.93GLF00.011.1	Mendemonstrasikan Teknik Dasar Permainan Golf	Tidak ada
5	R.93GLF00.012.1	Merencanakan Operasional Permainan Golf	Tidak ada
6	N.79JPW00.043.2	Mengikuti Prosedur Keselamatan dan Keamanan	Tidak ada
7	N.79JPR21.004.2	Mengomunikasikan Informasi dan Interpretasi Wisata	Tidak ada

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo